



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN

DAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA WABAH

CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*, perlu diberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kerja, bahwa tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang diberikan penugasan khusus berhak mendapat insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan dalam Penanganan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56077).
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
-

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk unit pelaksanaan masing-masing.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan untuk Penanganan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* yang bertugas di rumah sakit rujukan dan rumah sakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang ditetapkan oleh Gubernur dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - (2) Insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan lainnya meliputi honorarium bulanan.
 - (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga penunjang kesehatan lainnya yang bertugas dalam Penanganan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan selama status keadaan tertentu bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan:
 - a. keputusan atau surat tugas dari Kepala PD;
 - b. surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT);
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
 - d. daftar hadir.
 - (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian insentif tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan.
-

Pasal 3

Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan rekapitulasi daftar hadir tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan, tenaga penunjang lainnya dan tenaga manajemen dan memproses penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung dan menyampaikan ke Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) hari libur, proses dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. rekapitulasi daftar penerima dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - b. bukti transfer ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasal 5

- (1) Pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan, dan tenaga penunjang lainnya terhitung mulai bulan Januari Tahun 2022.
- (2) Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan dan tenaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat diberikan apabila sudah menerima insentif yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Wabah *Corona Virus Desease 2019* (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 16);
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Wabah *Corona Virus Desease 2019* (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 24); dan
- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 40 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Wabah *Corono Virus Desease 2019* (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 40),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 28 - 6 - 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd.

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 28 - 6 - 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROV. SULTRA



H. KAMARI, SH

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19621211 198803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA
KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG
KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA
WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BESARAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG
KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA
WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN INSENTIF	KETERANGAN
1.	TENAGA KESEHATAN			
a	Dokter Spesialis	OB	Rp. 10.000.000,-	Bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara/Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara
b	Dokter Umum/Dokter Gigi	OB	Rp. 7.500.000,-	Bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara/Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara
c	Perawat/Bidan	OB	Rp. 5.000.000,-	Bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara/Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara
d	Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	Rp. 4.000.000,-	Bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara/Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara
e	Perawat/Bidan Non Aparatur Sipil Negara	OB	Rp. 5.000.000,-	Tenaga Honorer yang direkrut di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN INSENTIF	KETERANGAN	
	f	Petugas Gizi Non Aparatur Sipil Negara	OB	Rp. 3.500.000,-	Tenaga Honorer yang direkrut di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
	g	Analisis Laboratorium Non Aparatur Sipil Negara	OB	Rp. 4.500.000,-	Tenaga Honorer yang direkrut di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
2.	TENAGA PENUNJANG KESEHATAN LAINNYA				
	a	Petugas Keamanan Gedung Isolasi	OB	Rp. 2.500.000,-	Petugas yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
	b	Tenaga Administrasi Gedung Isolasi	OB	Rp. 1.000.000,-	Petugas yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
	c	Tenaga Penunjang Resiko Tinggi	OB	Rp. 2.000.000,-	Bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara/Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara/UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
	d	Tenaga Penunjang Resiko Sedang	OB	Rp. 1.500.000,-	Bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara/Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara
	e	Tenaga Penunjang Resiko Rendah	OB	Rp. 500.000,-	Bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara/Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara
	f	Cleaning Service Gedung Isolasi	OB	Rp. 2.500.000,-	Petugas yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN INSENTIF	KETERANGAN
3.	TENAGA MENAJEMEN COVID-19			
a	Tenaga Manajemen Covid-19	OB	Rp. 3.000.000,-	Tenaga yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
b	Tenaga Pengelola Data Covid-19	OB	Rp. 2.500.000,-	Tenaga Pengelola Se Provinsi Sulawesi Tenggara
c	Tenaga Pengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan	OB	Rp. 2.500.000,-	Tenaga Pengelola Data di Fasilitas Pelayanan Kesehatan se Provinsi Sulawesi Tenggara
d	Penasehat/Penanggungjawab dan Ketua Tim Satgas Covid-19	OB	Rp. 3.000.000,-	Bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara/Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara
e	Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Verifikator Tim Satgas Covid-19	OB	Rp. 2.000.000,-	Bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara/Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara
f	Anggota Tim Satgas Covid-19	OB	Rp. 1.000.000,-	Bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara/Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd.

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROV. SULTRA



H. KAMARI, SH

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19621211 198803 1 001